



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK),
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan khususnya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran bagi penduduk Kabupaten Lampung Barat, salah satunya adalah dengan memberikan pembebasan biaya retribusi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan bupati tentang pembebasan biaya pembuatan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomer Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan serta petribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-108/Dep.IV/Men.PP/2010 Tanggal 26 Maret 2010 Perihal Program Pembebasan Akta Kelahiran Gratis;
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor 825/98/07/2010 tanggal 17 Mei 2010 Perihal Program Pembebasan Akta Kelahiran Gratis;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
5. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Akta Kelahiran adalah dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai akibat terjadinya kelahiran yang mempunyai kekuatan hukum;
7. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Lampung Barat;

BAB II PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTE KELAHIRAN

Pasal 2

Pembebasan pembuatan KK, KTP, dan Akta Kelahiran diberikan kepada Penduduk Kabupaten Lampung Barat;

BAB III PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 3

Pembebasan biaya pembuatan KK merupakan pembebasan terhadap biaya yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi struktur tarif dasar retribusi sebagai berikut :

- a. Biaya pengadaan sarana dan prasarana;
- b. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
- c. Biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;

Pasal 4

Pembebasan biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan pembebasan terhadap biaya yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi struktur tarif dasar retribusi sebagai berikut :

- a. Biaya pengadaan sarana dan prasarana;
- b. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
- c. Biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;

Pasal 5

Pembebasan biaya pembuatan Kartu Keluarga (KK) diberikaan kepada penduduk Kabupaten Lampung Barat meliputi :

- a. Pembuatan Kartu Keluarga Baru;
- b. Pembuatan Kartu Keluarga Perubahan sebagai akibat perubahan susunan anggota keluarga pisah Kartu Keluarga, penambahan atau pengurangan anggota keluarga;

Pasal 6

Pembebasan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikaan kepada penduduk Kabupaten Lampung Barat meliputi :

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Baru;
- b. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan;
- c. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Penggantian;

Pasal 7

Pembuatan KK dan KTP bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Lampung Barat yang pindah menetap di Kabupaten Lampung Barat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 8

Pembebasan biaya pembuatan Akta Kelahiran bagi anak di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Pembebasan biaya terhadap pembuatan Akta Kelahiran bagi Anak;

Pasal 9

- (1) Pembebasan biaya pembuatan Akta Kelahiran diberikan kepada anak di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 (satu) kali;
- (2) Pembuatan Akta Kelahiran ulang sebagai akibat kerusakan, kehilangan dan kesalahan karena salah lapor dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB V
PERSYARATAN DAN BIAYA

Pasal 10

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Segala biaya akibat dari pembebasan biaya Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran serta Jasa Pelayanan yang berhubungan dengan Administrasi Kepebududukan dan Catatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 24 Januari 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 04